



BUPATI KARANGASEM

Amlapura, 15 September 2016

Nomor : 441.7/ 1709 /Diskes/Setda
Lampiran : -
Perihal : Percepatan Desa/ Kelurahan
Stop Buang Air Besar
Sembarangan (SBS) Melalui
Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM)

K e p a d a

- Yth.1. Kepala BAPPEDA Kab. Karangasem
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Karangasem
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintahan Desa (BPMPD)
4. Camat se- Kabupaten Karangasem
5. Ka.Puskesmas Se-Kab. Karangasem,
6. Lurah / Prebekel Se-Kab. Karangasem
di -

T e m p a t

SURAT EDARAN

Dalam rangka percepatan target Universal Akses Tahun 2019 untuk mencapai cakupan 100% air minum, 0% pemukiman kumuh dan 100% akses sanitasi (Program 100-0-100), maka diperlukan langkah strategis dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi layak yang berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui implementasi strategi nasional STBM sebagai pendekatan pembangunan sanitasi di Indonesia sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 132 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Salah satu kegiatan utama dalam pendekatan STBM yaitu mewujudkan desa/kelurahan yang terbebas dari perilaku buang air besar di sembarang tempat .

Berkenan dengan upaya tersebut dalam pencapaian status desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan (SBS) dapat diwujudkan melalui implementasi pendekatan STBM secara komprehensif dan terintegrasi dengan program stakeholder terkait, maka diharapkan untuk :

1. Meningkatkan jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM
2. Meningkatkan jumlah Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) terverifikasi
3. Mengoptimalkan peran kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam pencapaian wilayah yang terbebas dari perilaku buang air besar sembarangan
4. Mendorong terbentuknya tim STBM di Tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

5. Mengembangkan kegiatan-kegiatan penunjang STBM melalui sinergi komponen *Demand* (penciptaan kebutuhan sarana sanitasi melalui perubahan perilaku), *Supply* (peningkatan akses layanan sanitasi) dan *Enabling Environment* (penciptaan lingkungan yang kondusif)
6. Mendorong upaya perubahan perilaku masyarakat melalui media promosi kesehatan
7. Meningkatkan anggaran STBM dalam APBD II, Dana BOK Puskesmas dan memasukkan STBM dalam RPJM Desa
8. Menggunakan potensi kearifan lokal dengan mendorong gerakan gotong royong dan keswadayaan masyarakat dalam membangun jamban keluarga sesuai dengan prinsip non subsidi dalam STBM
9. Memberikan dukungan aktif dalam mewujudkan status Bali sebagai Provinsi SBS Tahun 2019 sesuai dengan filosofi Tri Hita Karana
10. Memastikan larangan BABS masuk dalam aturan (Perarem) Desa Adat
11. Memaksimalkan sinergi dan integrasi pendekatan STBM dalam kegiatan lintas sektor dan lintas program terkait upaya penurunan angka kejadian *Stunting* (balita pendek)
12. Meningkatkan status desa/kelurahan SBS terverifikasi menjadi desa/kelurahan STBM melalui pengembangan 5 pilar STBM, yang mencakup (a) Stop buang air besar sembarangan, (b) Cuci tangan pakai sabun, (c) Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, (d) Pengelolaan sampah rumah tangga, (e) Pengelolaan limbah cair rumah tangga

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terimakasih.

BUPATI KARANGASEM,


I GUSTU AYU MAS SUMATRI, S.Sos, MAP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar sebagai laporan
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali di Denpasar
3. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem di Amlapura
4. Arsip.